

LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SERINUHO KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024



LARANTUKA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1. MAKSUD.....	3
2. TUJUAN.....	4
D. ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	5
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
2. SUMBER DAYA APARATUR BPD.....	6
BAB II RENCANA KERJA BPD.....	8
BAB III HASIL YANG DICAPAI, MASALAH DAN SOLUSI.....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
A. KESIMPULAN.....	11
B. SARAN.....	11

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pasal 61 yang mengatur tentang kewajiban BPD untuk menyusun laporan kinerja tahunan dalam hal ini laporan kinerja BPD tahun 2024. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BPD atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran. Laporan kinerja ini bukan sekedar hanya formalitas melainkan sebuah dokumen penting yang menggambarkan kinerja BPD dalam mengawasi, menginspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Desa Serinuho.

Kewajiban membuat laporan kinerja BPD ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari peran BPD sebagai lembaga pengawas dalam pemerintahan desa. Laporan kinerja tersebut juga tidak terlepas dari hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara BPD dan pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel. Melalui laporan kinerja ini BPD dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas, mengidentifikasi kendala dan tantangan serta merumuskan strategi perbaikan kinerja di masa mendatang.

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan terkini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, telah menetapkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan segala aspek pemerintahan di tingkat desa. Anggota BPD terdiri dari wakil-wakil penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah. Dengan demikian, keberadaan BPD tidak hanya legal dan konstitusional tetapi juga dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa.

Fungsi BPD sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-undang Desa mencakup pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa yang disusun bersama kepala desa,

penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat desa serta pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Selain itu, dalam pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, BPD juga diberikan mandat untuk menggali aspirasi masyarakat, menyalurkan dan mengelola aspirasi tersebut, menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta mengadakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Tidak kalah penting, BPD juga berwenang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desabersama kepala desa, melakukan evaluasi terhadap alporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fondasi fungsi dan tugas yang telah ditetapkan, BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain menjadi pengawas dan evaluator kinerja kepala desa yang merupakan pemegang kekuasaan di desa, BPD juga berfungsi sebagai jembatan peyambung aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan demokratis sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Melalui peran ini, BPD diharapkan mampu menjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa serta mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan Desa Serinuho.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1099)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1100)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 89)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1444)
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105)
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1052)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur nomor 10 Tahun 2014 tentang BPD.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja BPD Tahun 2024 ini memiliki beberapa tujuan yang penting untuk dicapai antara lain:

1. Dasar Laporan Tugas BPD

Menyediakan laporan yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban BPD selama satu tahun anggaran guna memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Laporan Kepada Bupati

Menyampaikan kinerja BPD kepada Bupati Kabupaten Flores Timur sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan untuk memfasilitasi dukungan yang diperlukan dari pemerintah kabupaten.

3. Bahan Evaluasi untuk Kepala Desa dan Musyawarah Desa

Menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi kepala desa dan forum musyawarah desa dalam menilai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

4. Acuan Ketercapaian Fungsi dan Tugas BPD

Menjadi acuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana BPD telah menjalankan fungsi dan tugasnya serta menilai pencapaian program yang telah ditetapkan.

5. Dokumen Berkekuatan Hukum

Berfungsi sebagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap, menjamin akuntabilitas BPD dalam pengelolaan administrasi desa.

6. Penguatan Hubungan dengan Masyarakat

Memperkuat komunikasi antara BPD dan masyarakat desa, mendorong partisipatif aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

7. Rumusan Strategis Pengembangan Selanjutnya

Menjadi acuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan strategi BPD di masa yang akan datang sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. STRUKTUR ORGANISASI

a. Ketua

Tugas Ketua :

- Menyusun rancangan kerja dan pembagian kerja terhadap para anggota BPD
- Memimpin musyawarah BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik
- Mengumpulkan hasil pembahasan dalam musyawarah yang dipimpinnya
- Menjaga dan memelihara suasana kondusif untuk bermusyawarah dalam BPD
- Mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa

Tugas Wakil Ketua :

- Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan BPD
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang
- Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua
- Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila berhalangan

Tugas Sekretaris BPD :

- Membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi BPD

2. SUMBER DAYA APARATUR BPD

NO	NAMA	NIK	EMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	ETERWAKILAH	SK PENGANGKATAN		PELANTIKAN
							NOMOR SK	TANGGAL SK	
1	Symphronius Suban	5.30602E+15	Krokoebang, 20 Agustus	SLTA	Ketua	Dusun C	121 Tahun 202	02 Maret 2020	1/4/2020
2	Rofinus Berani Makin	5.30602E+15	Lewoluo, 06 Maret 1966	SLTA	Wakil Ketua	Dusun B	121 Tahun 202	02 Maret 2020	1/4/2020
3	Herminal Boleng Kuman	5.30603E+15	Lewoluo, 10 November 1	SLTA	Sekretaris	Dusun C	121 Tahun 202	02 Maret 2020	1/4/2020
4	Elias Tome Hayon	5.30602E+15	Lewoluo, 20 Juni 1992	SLTA	Anggota	Dusun A	121 Tahun 202	02 Maret 2020	1/4/2020
5	Rofinus Pio	5.30602E+15	Detuboro, 12 Februari 19	SLTA	Anggota	Dusun A	121 Tahun 202	02 Maret 2020	1/4/2020
6	Agustinus Ratu	5.30602E+15	Lewoluo, 07 April 1979	SLTA	Anggota	Dusun B	121 Tahun 202	02 Maret 2020	1/4/2020
7	Prasedis Jawa Kumanire	5.30603E+15	Leworook, 21 Juli 1967	SLTA	Anggota	Dusun C	312 tahun 202	22 Agustus 2024	14/10/2024

BAB II

RENCANA KERJA BPD

SIKLUS KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN BPD (BPD)
DESA SERINUHO KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

A. TAHAPAN PERENCANAAN

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOP	DES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	MUSYAWARAH BPD Penyusunan dan penetapan rencana kerja BPD pada tahun anggaran 2024												
1.2	PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT Serap informasi masyarakat melalui musyawarah di tingkat dusun dan atau lainnya												
1.3	PERSIAPAN MUSYAWARAH DESA Penyusunan RKPDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I												
1.4	MUSYAWARAH DESA Penyusunan RKPDesa												
1.5	PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT Proses penyusunan rancangan RKPDesa												
1.6	PENGAWASAN BPD Proses penyusunan rancangan RKPDesa												
1.7	MUSYAWARAH BPD												
	1.7.1 Pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa tentang RKPDesa												
	1.7.2 Pembahasan dan penyepakatan rancangan perdes APBDesa												
1.8	PENGAWASAN BPD												
	1.8.1 Proses evaluasi rancangan perdesAPBDes oleh Bupati melalui Camat												
	1.8.2 Pembahasan dan penyepakatan rancangan perdes APBDesa hasil evaluasi Camat												

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOP	DES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	KEGIATAN PENGAWASAN BPD Tahapan persiapan pelaksanaan APBDesa												
2.2	MUSYAWARAH DESA Sosialisasi pelaksanaan pembangunan desa												
2.3	PENGAWASAN BPD Tahapan pelaksanaan APBDesa semester I												
2.4	MUSYAWARAH DESA Laporan pelaksanaan kegiatan APBDesa semester I												
2.5	PENGAWASAN BPD Tahapan pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun												
2.6	MUSYAWARAH DESA Laporan pelaksanaan kegiatan APBDesa semester akhir tahun												

C. TAHAPAN PELAPORAN

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOP	DES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	MUSYAWARAH BPD Pembahasan dan penyepakatan rancangan perdes tentang realisasi pelaksanaan APBDesa												
3.2	MUSYAWARAH DESA												
	3.2.1 Tahapan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) oleh kepala desa												
	3.2.2 Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa (LKPPD)												
	3.2.3 Penyusunan laporan tahunan kinerja BPD												

- Melaksanakan segala urusan dan kegiatan kesekretariatan penyelenggaraan musyawarah urusan rumah tangga BPD
- Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan penyusunan laporan.
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua
- Melaksanakan tugas dan fungsi ketua dan wakil ketua apabila berhalangan.

b. Tugas Bidang/ Komisi

➤ **Bidang/ Komisi Pemerintahan**

Mempunyai tugas :

- Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan BPD dalam mengambil keputusan mengenai buku administrasi pemerintahan desa
- Memberikan saran pertimbangan pengusulan dan persetujuan pencalonan kepala desa, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa
- Memberikan saran pertimbangan di bidang pembinaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
- Memberikan saran pertimbangan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa dan administrasi tanah pada umumnya
- Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan desa
- Memberikan saran pertimbangan di bidang tertib administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan lainnya.
- Mengevaluasi data laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

➤ **Bidang/ Komisi Pembangunan**

Mempunyai tugas :

- Memberikan saran pertimbangan di bidang sarana prasarana pendidikan dan kesehatan
- Memberikan saran pertimbangan dalam meningkatkan di bidang pengembangan perekonomian
- Memberikan saran pertimbangan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat

- Memberikan saran pertimbangan pembangunan prasarana dan sarana desa
- Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian rakyat
- Bidang/ Komisi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- Memberikan saran pertimbangan di bidang keagamaan, kesehatan, pengembangan pendidikan, penggalangan partisipasi masyarakat, sosial budaya, produk hukum desa, hak dan kewajiban masyarakat
 - Memberikan saran pertimbangan di bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
 - Memberikan saran pertimbangan pembinaan kesejahteraan keluarga, peranan wanita, generasi muda, dan organisasi masyarakat lainnya.
 - Bidang/ Komisi Keuangan
- Mempunyai tugas :
- Memberikan saran pertimbangan terhadap perencanaan APBDes
 - Memberikan saran pertimbangan terhadap pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa
 - Memberikan saran pertimbangan tentang perubahan APBDes dan perhitungannya
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban kepala desa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran.

BAB III

HASIL YANG DICAPAI, MASALAH DAN SOLUSI

Rencana kerja BPD yang baik akan menghasilkan beberapa hasil penting seperti peningkatan kualitas pemerintahan desa, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja kepala desa. Masalah yang sering dihadapi BPD meliputi kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan keterbatasan anggaran. Solusinya meliputi pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota BPD, peningkatan koordinasi dan pemanfaatan anggaran secara optimal.

Hasil yang dicapai :

1. Peningkatan kualitas pemerintahan desa
Dengan melakukan fungsi legislasi (membahas dan menyepakati) peraturan desa, BPD memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat, BPD berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan desa mencerminkan kepentingan masyarakat.
3. Pengawasan yang efektif
BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa termasuk pelaksanaan APBDes dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.
4. Percepatan pembangunan desa
Dengan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, BPD membantu mewujudkan visi dan misi pembangunan desa.
5. Dengan mengatasi masalah-masalah, BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang selalu dianggap masyarakat hanya sebagai lembaga formalitas dalam sebuah penyelenggaraan pemerintah desa bisa dihilangkan, dengan hadirnya laporan ini yang memfokuskan tentang tugas dan fungsi yang diemban oleh BPD. Dari hasil laporan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD masa jabatan 2020 sampai 2028 di Desa Serinuho Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur sudah dilakukan dengan cukup baik. BPD yang merupakan lembaga legislatif dalam sebuah pemerintahan desa sudah sekiranya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

1. Tugas BPD dalam membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Tugas BPD dalam melakukan penyerapan aspirasi rakyat sudah dilakukan dengan komunikasi yang baik terhadap masyarakat desa Serinuho
3. Sesuai dengan aturan, BPD membagikan tugas kepada seluruh anggotanya yang sudah diwakilkan pada setiap dusun yang menjadi tanggungjawabnya
4. Anggota BPD mencatat masalah yang terjadi di dusun yang akan dievaluasi bersama dalam rapat BPD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
5. Tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik.
6. Tugas BPD dalam menyusun tata tertib BPD telah diimplementasikan dengan cukup baik.

B. SARAN

Sesuai hasil dalam laporan ini, dapat diberikan beberapa saran untuk tindak lanjut oleh pihak terkait antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja BPD desa Serinuho maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama pemerintah desa harus berperan aktif untuk melihat sejauh mana kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas
2. Mengingat lemahnya pelaksanaan pengawasan peraturan desa dan kepala desa yang diakibatkan oleh relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota BPD maka pemerintah kecamatan maupun daerah perlu mengambil tindakan konkrit dalam memberikan pelatihan anggota BPD guna meningkatkan kemampuan konseptual agar nantinya tercipta anggota BPD yang mampu menjalankan semua tugas dan fungsi dengan baik dan lebih optimal.
3. Bagi pemerintah daerah harus ada aturan yang jelas mengenai masa depan BPD terutama dalam pemberian tunjangan kepada anggota BPD harus dipikirkan karena BPD juga berperan aktif dalam pembangunan di desa Serinuho.


Ketua BPD Serinuho
Symphonius Suban